



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kwandang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7505026301860002, tempat dan tanggal lahir molingkapoto, 23 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 7501060205800002 tempat dan tanggal lahir Molingkapoto, 02 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx xxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, KABUPATEN GORONTALO UTARA sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 04 April 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 489/Kua.30.04.01/PW.01/10/2019, tertanggal 29 Oktober 2019;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Kwd



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx, KABUPATEN GORONTALO UTARA selama 15 (lima belas) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxx, KABUPATEN GORONTALO UTARA sampai sekarang;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Xxxxxx Xxxxxx usia 19 (sembilan belas) tahun dan Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx usia 10 (sepuluh) tahun. Sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak Februari 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama ica, yang di ketahui Penggugat atas pengakuan Tergugat, hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4.2. Bahwa Tergugat pernah beberap kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

4.3. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dengan sepengetahuan Penggugat Tergugat pergi bekerja, namun ternyata Tergugat justru pergi berkumpul dengan teman teman Tergugat bahkan Tergugat lebih mementingkan menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman Tergugat dibandingkan waktu bersama dengan Penggugat;

4.4. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup berupa uang terhadap Penggugat;

4.5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kwandang dengan nomor perkara 212/Pdt.G/2022/PA.Kwd namun perkara tersebut berhasil damai dengan beberapa kesepakatan yang disepakati Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat telah melanggar beberapa kesepakatan yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa April 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxx, KABUPATEN GORONTALO UTARA;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang bernama Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), biaya pendidikan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kesehatan Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxx xxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kwandang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwardang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kwardang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Jaya Putra Ramadan Zuma, lahir tanggal 17 Agustus 2012 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 05 April 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir pada persidangan dan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 05 April 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga kembali, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal 04 April 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kwardang , untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah oleh **Noni Tabito, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan **Lisnawati Bano, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnawati Bano, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp60.000,00
- Panggilan	:	Rp145.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Sumpah	:	Rp,00
- Penerjemah	:	Rp,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2023/PA.Kwd